

# Pentingnya Memahami Arisan *Online* dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta

Devi Andani<sup>1\*</sup>

Nita Ariyani<sup>2</sup>

Murti Ayu Hapsari<sup>3</sup>

## Abstrak:

Arisan yang dulunya hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, arisan kini mulai berkembang menjadi arisan *online*. Arisan *online* sebagai bentuk perkembangan teknologi yang pada dasarnya membutuhkan suatu perjanjian. Tujuan kegiatan ini adalah agar anggota Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta dapat memahami syarat sah perjanjian dalam arisan *online* sehingga tidak merugikan anggota arisan *online*. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman pemuda Karang Taruna Ira Kusuma terkait pentingnya memahami arisan *online* dalam perspektif perjanjian. Perjanjian lisan yang dilakukan di arisan *online* merupakan salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan di dalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan *online* tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis.

**Kata Kunci:** Arisan *online*; Syarat perjanjian; Kebebasan berkontrak.

## Abstract:

*Previously, arisan could only be done in person or face to face, now it is starting to develop into an online arisan. Arisan online as a form of technological development that basically requires an agreement. The purpose of this activity is so that the members of the Karang Taruna Unit of the Kalipucang Hamlet Unit in Yogyakarta can understand the legal terms of an agreement in online arisan so that it does not harm online arisan members. The implementation method consists of two stages, namely the preparation stage and the implementation stage of socialization. The whole series went well with the increasing understanding of Karang Taruna youth Ira Kusuma regarding the importance of understanding online arisan from an agreement perspective. Oral agreements made at online arisan are one type of innominate agreement or nameless agreement that has not yet been stated in the applicable legislation, based on the principle of freedom of contract and when looking at the legal terms of the agreement, the oral agreement in online arisan the said agreement is valid and has legal force, as stated in Article 1320 of the Civil Code that a valid agreement does not have to be written.*

**Keywords:** Online gathering; Terms of the agreement; Freedom of contract.

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Yogyakarta, Indonesia.

\*Correspondence e-mail: [devi\\_andani@janabadra.ac.id](mailto:devi_andani@janabadra.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Yogyakarta, Indonesia. E-mail: [nita\\_ariyani@janabadra.ac.id](mailto:nita_ariyani@janabadra.ac.id)

<sup>3</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Yogyakarta, Indonesia. E-mail: [murtiayu@janabadra.ac.id](mailto:murtiayu@janabadra.ac.id)

How to cite (Chicago Style):

Andani, Devi, Nita Ariyani, and Murti Ayu Hapsari. 2023. "Pentingnya Memahami Arisan *Online* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 3 (1): 1-15.

© 2023 – Andani, Devi, Nita Ariyani, and Murti Ayu Hapsari  
Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan

Perkembangan internet yang berkembang pesat seiring perkembangan zaman dan kehadirannya mampu menawarkan berbagai kemudahan dalam hidup, berbisnis, pertemanan dan lain-lain yang berbentuk virtual (Rahardjo 2002). Ada banyak hal yang bisa dilakukan melalui penggunaan internet saat ini mulai media sosial, bekerja atau bahkan berbisnis secara *online*, tak terkecuali arisan secara *online*. Arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, sekarang dengan adanya bantuan media sosial kegiatan arisan pun bisa berjalan tanpa harus bertemu secara langsung dengan pengurus atau pengelola arisan, yang dewasa ini sering kita dengar dengan istilah arisan *online*. Sistem arisan yang berbasis *online* membuat transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media ATM maupun *E-commerce*. Tentu dengan hadirnya transaksi pembayaran *online* ini, mempermudah semua pihak, baik itu ketua/pengurus arisan ataupun peserta arisan yang ada di dalamnya.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Pada dasarnya, arisan adalah suatu bentuk pengumpulan uang atau bahkan barang yang memiliki nilai sama dari persepsi banyak orang, selanjutnya arisan tersebut diundi atau dikocok bersama dengan

anggota arisan mereka. Proses undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperoleh arisan (Poerwadarminta 2007).

Secara sederhana arisan adalah kegiatan di mana sekelompok orang bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang/iuran terhimpun semua maka salah satu dari partisipan akan ditetapkan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi. (Dirdjosisworo 2014). Pelaksana iuran dan penentuan pemenang dapat dilakukan tiap minggu, tiap bulan, atau tergantung kesepakatan kelompok tersebut. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dengan cara bergantian. Dengan kegiatan arisan telah terjadi perputaran uang yang dapat membantu perekonomian setiap anggota.

Arisan diakui sebagai kegiatan yang di dalamnya terdapat kesepakatan/perjanjian karena ketika mengadakan arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun sering kali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya sekalipun tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.; Kecakapan bertindak; Adanya objek perjanjian dan Suatu sebab yang halal (Mertokusumo 2009).

Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.

Namun pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan (Gunawan 2003).

Syarat sah arisan juga harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.; Kecakapan bertindak; Adanya objek perjanjian dan Suatu sebab yang halal. Lalu bagaimana dengan arisan *online*? Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapatkah diterapkan dalam arisan *online*? Hal tersebut menjadi penting karena maraknya arisan *online* serta akibat hukum yang dibebankan kepada para pihaknya, baik itu pelaksana arisan *online* ataupun anggota arisan *online*.

Lompoh Egia Nuansa Pinem dalam tulisannya membahas mengenai “Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dalam tulisan tersebut menitikberatkan pada legalitas perjanjian arisan *online* terkait syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi di arisan *online* (Egia et al. 2022). Sedangkan dalam tulisan ini lebih menitikberatkan pada pentingnya memahami arisan *online* dalam perspektif hukum perjanjian khususnya bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang yang berada di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kasus arisan *online* yang menggunakan media *whatsapp group* dan dengan sistem pembayaran *transfer* baik

menggunakan ATM maupun *E-commerce* yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian antara para pihak di awal perjanjian. Peserta yang mendapatkan arisan *online* di awal tidak memenuhi perjanjian untuk membayar kewajiban arisan sehingga peserta yang lain belum mendapatkan haknya. Hal tersebut tentu merugikan peserta arisan *online* yang telah membayar kewajibannya namun belum mendapatkan haknya.

Berdasarkan faktor-faktor dan pertimbangan di atas, maka Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Janabadra melakukan penyuluhan mengenai Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang yang berada di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Mitra Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang dijadikan mitra oleh karena telah secara resmi dan tertulis telah mengajukan permohonan kepada Tim Pengabdian untuk memberikan penyuluhan terkait Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian.

## Luaran

Luaran pertama dari pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman Pemuda Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang yang berada di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai arisan *online* dalam perspektif hukum perjanjian. Luaran kedua adalah artikel jurnal yang di-*submit* di jurnal pengabdian masyarakat.

## Metode Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- 1) Tahap persiapan, tahap ini terdiri dari:

- a. Tahap koordinasi internal dengan Tim Pengabdi Fakultas Hukum Universitas Janabadra membahas dan mempersiapkan materi dan mendiskusikan pendekatan yang akan diterapkan dalam penyuluhan. Dalam tahap ini juga dibahas mengenai lokasi pelaksanaan penyuluhan.
  - b. Tahap koordinasi eksternal dengan Pemuda Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang membahas mengenai jadwal pelaksanaan penyuluhan serta target audiensi penyuluhan.
- 2) Tahap pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi
  - 3) Tahap pelaksanaan melibatkan pengurus Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang sebagai panitia untuk membantu kelangsungan proses.

## Hasil dan Pembahasan

Konsep arisan secara umum telah dikenal di Cina lebih dari seribu tahun yang lalu. Kemudian terjadi perdagangan internasional, di mana banyak pedagang Cina yang berlayar dan berdagang ke Indonesia. Dari situlah terjadi akulturasi budaya. Konsep arisan secara umum yang berasal dari Cina masuk ke Indonesia dan berkembang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Hingga saat ini konsep umum arisan pun masih berkembang di Cina. Sistem arisan adalah salah satu sistem perekonomian tradisional Indonesia yang mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini sistem arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, tidak diketahui siapa yang pertama kali mencetuskan sistem ini dan kapan pertama kali sistem ini mulai digunakan. Arisan merupakan sebuah sistem pengumpulan dan retribusi dana antara beberapa orang yang menjadi anggota atau tergabung dalam suatu komunitas. Dana tersebut kemudian digunakan dan dipinjamkan kepada salah seorang anggota

berdasarkan prioritas kebutuhan anggota atau dengan sistem undian. Contoh jenis arisan yaitu arisan keluarga, arisan rukun tetangga, atau arisan kelurahan (Rusli Agus 2011).

Arisan Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Poerwadarminta 2007). Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif (Malau, Siambaton, and Utomo 2019).

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni: arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan *yasinan* dan arisan hewan kurban, berikut penjelasannya: (Zamrodah 2016).

1. Arisan uang. Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.
2. Arisan barang. Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga. Misalnya kelompok arisan yang di Ketuai oleh ibu Asriani mengadakan arisan gula dan minyak goreng jangka waktu arisan lebih kurang 11 bulan, dengan setoran arisan Rp. 10.000,- /minggu/peserta.
3. Arisan spiritual. Maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya



yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, misalnya mendapatkan hewan kurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Manfaat arisan antara lain: (Zamrodah 2016)

1. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi, memperluas jaringan.
2. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya.
3. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (ajang promosi).
4. Jika mendapatkan nomor urut yang di awal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga.
5. Sarana berlatih menabung.
6. Bertukar informasi.

Secara sederhana arisan adalah kegiatan di mana sekelompok orang bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang/iuran terhimpun semua maka salah satu dari partisipan akan ditetapkan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi. “tujuan hukum dibuat untuk dapat menciptakan suatu komunikasi yang lebih baik efektif dan tidak menimbulkan segala sesuatu yang negatif khususnya di bidang hukum, sehingga warga masyarakat diberikan petunjuk untuk bertingkah laku” (Dirdjosisworo 2014). Pelaksana iuran dan penentuan pemenang dapat dilakukan tiap minggu, tiap bulan, atau tergantung kesepakatan kelompok tersebut. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dengan cara bergantian. Dengan kegiatan arisan telah terjadi perputaran uang yang dapat membantu perekonomian setiap perekonomian setiap anggota (Destra 2019).



Di era modern seperti sekarang ini kita bisa melakukan apa pun melalui media sosial *online*, arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, sekarang dengan adanya bantuan media sosial kegiatan arisan pun bisa berjalan tanpa harus bertemu secara langsung dengan pengurus atau pengelola arisan, yang dewasa ini sering kita dengar dengan istilah arisan *online*. Oleh karena arisan *online* merupakan hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih maka dari itu terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan *online* ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Untuk yang perjanjian lisan ini hanya berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak.

Sistem arisan yang berbasis *online* membuat transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media ATM maupun *e-commerce*. Tentu dengan hadirnya transaksi pembayaran *online* ini, mempermudah semua pihak, baik itu ketua/pengurus arisan ataupun peserta arisan yang ada di dalamnya. Tetapi dibalik semua kemudahan itu pasti ada dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat berupa wanprestasi oleh salah satu pihak, dikarenakan para anggota arisan tidak bertemu secara langsung. Arisan yang dulunya hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, arisan kini mulai berkembang menjadi arisan *online* atau arisan yang bisa dilakukan dengan cara berjauhan dan tidak bertatap muka seiring kemudahan dengan hadirnya teknologi bernama media sosial seperti Instagram, Whatsapp, Line, dan sebagainya.

Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri. Pelaksanaan undian arisan dilakukan menggunakan sarana media elektronik, sehingga dalam hal ini diperlukan kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Arisan *online* sebagai bentuk perkembangan teknologi/internet saat ini. Dalam hubungan ini, arisan *online* pada dasarnya membutuhkan suatu perjanjian. Surat perjanjian arisan *online* dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Ini artinya bahwa suatu

perjanjian arisan pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban di antara para peserta arisan, meskipun dalam perjanjian arisan *online* rentan terjadi penipuan dan lain sebagainya (Puspita and Gunadi 2019).

Pada dasarnya perjanjian dengan konsep arisan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di buku III bab II tentang perikatan-perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan-ketentuan kontrak. “Diatur pula pada Bab V sampai dengan Bab XVIII diatur mengenai asas hukum dan norma hukum perikatan ataupun perjanjian yang memiliki karakteristik lebih atau biasa dikenal dengan perjanjian Bernama” (Harefa 2016). Selain perjanjian bernama, terdapat perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama ini merupakan perjanjian yang belum ada diatur di dalam KUHPerdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian ini dibentuk karena adanya asas kebebasan berkontrak yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan bebas mengadakan perjanjian apa pun dan dengan siapa pun. Perjanjian tidak bernama sebenarnya juga diatur pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.

Hukum perjanjian di Indonesia sebenarnya masih menggunakan peraturan Belanda di mana di dalamnya menjelaskan sifat terbuka pada perjanjian yang artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan (Nurhaliza 2020). Di samping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Prasty 2021). Perlu di ketahui

mengenai arisan Online menganut sistem perjanjian lisan yang para pihaknya tidak menuliskan perjanjian tersebut pada selembar kertas, hal ini dikarenakan perjanjian pada arisan Online hanya berlandaskan pada kesepakatan bersama antar anggota dengan menaruh rasa kepercayaan. Artinya, hal ini juga telah memenuhi syarat sah dalam membuat perjanjian Adapun syarat sah perjanjian yaitu: adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal.

Hubungan hukum yang dimaksud dalam perjanjian lisan arisan *online* di dasari dengan kata sepakat, saat kata sepakat telah diucapkan maka otomatis terjadilah hubungan hukum antara pemilik atau admin arisan dan seluruh anggota yang telah di himpun. Selanjutnya adalah unsur adanya subjek hukum. Subjek hukum ialah orang yang berhak melakukan hak dan kewajiban. Pada arisan *online*, subjek hukumnya terdiri dari admin dan anggota. Admin merupakan orang yang mengatur jalannya arisan tersebut. Admin arisan biasanya dipilih oleh anggota. Kewajibannya menjalankan arisan seperti mengumpulkan anggota arisan, menghimpun dana saat sudah jatuh tempo dan bertanggung jawab atas jalannya arisan. Hak yang di miliki oleh admin arisan, biasanya menerima uang atau imbalan yang dia dapat di awal sebagai ganti atas tanggung jawabnya.

Subjek hukum lainnya yang ada di arisan *online* tersebut adalah anggota. Walaupun arisan *online* hanya melalui media elektronik dan tidak pernah bertatap muka antar anggota, tetapi sudah terjadi hubungan hukum yang dilandaskan dari kesepakatan, untuk itu orang yang melakukan perbuatan hukum maka tetap disebut subjek hukum, dalam hukum perjanjian subjek hukum terbagi atas 3 yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dari pihak yang mengadakan perjanjian, serta pihak ketiga. Maka dari itu telah terpenuhilah unsur perjanjian yang kedua mengenai subjek hukum. Unsur yang ketiga adalah adanya prestasi. Prestasi bisa jadi

berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu prestasi dalam perjanjian terbagi atas melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Pada perjanjian lisan arisan *online* yang dimaksud melakukan sesuatu adalah melakukan tanggung jawab sebagai anggota dan tanggung jawab sebagai admin.

Di antara ketiga unsur di atas, yang paling terkenal pula adalah unsur *esensialia*, *naturalia*, dan *acidentalia*. Unsur *esensialia* atau mutlak dalam perjanjian ialah hal hal yang perlu ditekankan dengan jelas, siapa-siapa sajakah yang ikut dalam arisan tersebut, berapa biaya arisan tersebut, tanggal berapa saja jatuh tempo arisan tersebut, denda-denda seperti apa yang ada di dalam arisan tersebut, sistem arisan yang bagaimanakah yang diikuti, arisan menurun atau arisan barang dan berbagai jenis arisan lainnya. Dalam unsur ini harus dijelaskan secara jelas dan terbuka, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota. Setelah unsur *esensialia* lalu ada unsur *naturalia*, seperti Namanya unsur *naturalia* adalah unsur yang natural atau tersirat walau sebenarnya tidak disebutkan. Dalam perjanjian arisan, unsur *naturalia* yang dimaksud adalah seperti metode pembayaran yang semuanya via transfer bank, di mana tidak disebutkan dalam kesepakatan bahwasanya ada beban biaya admin antar bank semisal berbeda bank dan harus dibayar dan ditanggung oleh pengirim secara otomatis, tanpa ada pemotongan biaya transfer. Yang terakhir adalah unsur *aksidentalialia*, unsur ini berupa unsur yang wajib disebutkan di dalam perjanjian, dalam perjanjian arisan *online* maka haruslah disebutkan mengenai denda, uang admin dan jatuh tempo pembayaran.

Perjanjian lisan yang dilakukan di arisan *online* merupakan salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan di dalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan *online* tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan *online* disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur-unsur yang telah disebutkan di atas.

## Kesimpulan

Perjanjian lisan yang dilakukan di arisan *online* merupakan salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan di dalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan *online* tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan *online* disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur unsur yang telah disebutkan di atas. Perjanjian dalam arisan *online* sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Hal ini didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak. Bahwasanya kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat.

## Referensi

- Destra, Gelam. 2019. "Legalitas Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata," 9–25.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Egia, Lompoh, Nuansa Pinem, Ketut Sari Adnyani, and Muhammad Jodi Setianto. 2022. "KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha" 5 (November): 47–63.
- Gunawan, Kartini Muljadi dan. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harefa, Billy Dicko Stepanus. 2016. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)." *Jurnal Private Law* 2 (2).
- Malau, Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton, and Uton Utomo. 2019. "Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian." *Jurnal Hukum PATIK* 8 (1): 28–29.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Pengantar Hukum Pedata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhaliza. 2020. "Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastya, Dia. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis Online," 9–25.
- Puspita, Lidya, and Ariawan Gunadi. 2019. "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang- Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt.G." *Jurnal Hukum Adigama* 2 (2): 27. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6520>.
- Rahardjo, Agus. 2002. *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rusli Agus, UIN Sultan Syarif Kasim. 2011. "Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Bangkinang Barat)."

Zamrodah, Yuhanin. 2016. "Pengertian Arisan Dan Macam-Macam Model Arisan" 15 (2):  
1-23.